



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Suherman Alias Cowa Bin Guppa;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lasepang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : SLTA;

Ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa Suherman Alias Cowa Bin Guppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa Suherman Alias Cowa Bin Guppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa Suherman Alias Cowa Bin Guppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Suherman Alias Cowa Bin Guppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Suherman Alias Cowa Bin Guppa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Amiruddin Alias Mami' Bin Meng;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 9 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pemuda, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : SMEA;

Ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa Amiruddin Alias Mami' Bin Meng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa Amiruddin Alias Mami' Bin Meng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa Amiruddin Alias Mami' Bin Meng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Amiruddin Alias Mami' Bin Meng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Amiruddin Alias Mami' Bin Meng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : SLTP;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Haerul Qadri Alias Haerul Bin Haeruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Syamsuddin Alias Reza Bin Musu';
Tempat lahir : Punagaya/Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : SD Kelas III;

Ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa Syamsuddin Alias Reza Bin Musu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syamsuddin Alias Reza Bin Musu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Reza Bin Musu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Reza Bin Musu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Reza Bin Musu' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa 5

Nama lengkap : Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 13 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Lanto, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;
Pendidikan : STM;

Ditangkap tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syamsuddin Alias Udin Bin Lahaseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU, terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, sebagaimana dalam dakwaan ke Dua yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU, terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG, masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa : berupa dan uang tunai sebanyak Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) slop kartu joker merk liberty dengan isi 112 lembar dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



menyatakan mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-
ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji
tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa
II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias
HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU'
dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Als. UDIN BIN LAHASENG, pada hari Senin
tanggal 31 Desember 2018, sekitar pukul 12.00 Wita, atau pada waktu lain
dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di jalan Raya Lanto di depan
Pondok Sere Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten
Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, tanpa
mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan
untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I. SUHERMAN
Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG,
terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV.
SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU' dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Als.
UDIN BIN LAHASENG bertempat di jalan Raya Lanto di depan Pondok Sere
Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang dapat
dilihat oleh orang banyak, pada awalnya para terdakwa sepakat untuk main
joker sebagai pengisi waktu untuk menunggu penumpang, maka para terdakwa
duduk melingkar sambil membagi kartu joker masing 13 (tiga belas) lembar
kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang akan turun pertama
mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu, berselang beberapa putaran
maka para terdakwa sepakat untuk memberi uang kepada yang game biasa
sebanyak Rp.5.000,- sedangkan yang game tanpa joker atau game kembar
jokernya akan di bayar oleh setiap pemain sebanyak Rp.10.000,-, bahwa



adapun ketentuan untuk game tersebut yaitu harus ada kaki tiga yang sama warnanya yang berurut nomor atau hurufnya begitu seterusnya maka itulah yang berhak mendapat bayaran dari permainan joker tersebut;

Sewaktu berjalan beberapa putaran tiba-tiba datang petugas dari Polres Bantaeng melakukan penggerebekan dan penggeledahan, sewaktu petugas melakukan penggeledahan maka petugas tersebut menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di dapat dari terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA sebanyak Rp. 1.102.000,-, II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG sebanyak Rp. 105.000,-, III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN sebanyak Rp. 350.000,-, IV. SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU' sebanyak Rp. 120.000,- dan dari terdakwa V. SYAMSUDDIN Als. UDIN BIN LAHASENG tidak diketemukan barang bukti berupa uang karena sudah habis (kalah) dan 2 (dua) slop kartu Joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;

Bahwa setelah petugas tersebut melakukan penggeledahan maka petugas tersebut menanyakan mengenai surat isin untuk bermain judi di depan umum dan dijawab oleh para terdakwa, bahwa dirinya tidak punya isin untuk melakukan permainan judi joker karena hanya sebagai pengisi waktu untuk menunggu penumpang, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 1. KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU' dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Als. UDIN BIN LAHASENG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, tanpa isin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada isin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi isin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU' dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Als. UDIN BIN LAHASENG bertempat di jalan Raya Lanto di depan Pondok Sere Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang dapat dilihat oleh orang banyak, pada awalnya para terdakwa sepakat untuk main joker sebagai pengisi waktu untuk menunggu penumpang, maka para terdakwa duduk melingkar sambil membagi kartu joker masing 13 (tiga belas) lembar kartu kepada masing-masing pemain sedangkan yang akan turun pertama mendapat kartu 14 (empat belas) lembar kartu, berselang beberapa putaran maka para terdakwa sepakat untuk memberi uang kepada yang game biasa sebanyak Rp.5.000,- sedangkan yang game tanpa joker atau game kembar jokernya akan di bayar oleh setiap pemain sebanyak Rp.10.000,-, bahwa adapun ketentuan untuk game tersebut yaitu harus ada kaki tiga yang sama warnanya yang berurut nomor atau hurufnya begitu seterusnya maka itulah yang berhak mendapat bayaran dari permainan joker tersebut;

Sewaktu berjalan beberapa putaran tiba-tiba datang petugas dari Polres Bantaeng melakukan penggerebekan dan pengeledahan, sewaktu petugas melakukan pengeledahan maka petugas tersebut menemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 1.387.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di dapat dari terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA sebanyak Rp. 1.102.000,-, II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG sebanyak Rp. 105.000,-, III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN sebanyak Rp. 350.000,-, IV. SYAMSUDDIN Als. REZA BIN MUSU' sebanyak Rp. 120.000,- dan dari terdakwa V. SYAMSUDDIN Als. UDIN BIN LAHASENG tidak diketemukan barang bukti berupa uang karena sudah habis (kalah) dan 2 (dua) slop kartu Joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;

Bahwa setelah petugas tersebut melakukan pengeledahan maka petugas tersebut menanyakan mengenai surat isin untuk bermain judi di depan umum dan dijawab oleh para terdakwa, bahwa dirinya tidak punya isin untuk melakukan permainan judi joker karena hanya sebagai pengisi waktu untuk menunggu penumpang, sehingga para terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis ayat (1) ke. 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. AMRI YUSUF Bin H. MUH. YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan Judi dengan menggunakan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa permainan judi itu berawal ketika Saksi mendapat informasi via telepon dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi sering terjadi permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan oleh sesama sopir mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar. Selanjutnya, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim, yang langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan 6 (enam) orang personel (terdiri dari Saksi MUH. YUSUF ARSYAD, NICO, Nyallu, Tara, dan ADI), termasuk Saksi sendiri untuk melakukan pengintaian di lokasi dan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Tiba di lokasi, kami melihat masing-masing Terdakwa sedang memegang kartu joker dengan posisi duduk bersila membentuk lingkaran diatas trotoar jalan terhalang mobil angkutan yang sedang parkir, sehingga saat itu, Saksi bersama anggota tim lainnya langsung melakukan penggerebekan dengan cara mengepung lokasi tersebut. Para Terdakwa yang melihat kedatangan kami langsung terkejut dan berdiri, hingga Saksi menemukan beberapa lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diselipkan diantara lipatan betis dan paha salah seorang Terdakwa terjatuh serta uang tunai yang berserakan di lantai. Kemudian kami mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang kami temukan di lokasi berupa 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty berjumlah 112 lembar dan uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti yang didapat saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan permainan judi tersebut sesaat sebelum terjadi penggerebekan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari saku terdakwa SUHERMAN dan Rp50.000,00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribu rupiah) dari jok mobil angkutan milik terdakwa SUHERMAN, uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari saku depan terdakwa HAERUL, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saku celana terdakwa SYAMSUDDIN, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku terdakwa AMIRUDDIN, sedangkan uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) terjatuh dari betis ketika terdakwa SUHERMAN berdiri melihat kedatangan kami;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal berapa uang taruhan dalam permainan judi tersebut, yang dijawab oleh Para Terdakwa bahwa mereka hanya memasang uang taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut hanya sekedar iseng sembari menunggu penumpang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, sudah berapa kali permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Sesaat sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai bagaimana cara Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH. YUSUF ARSYAD Bin ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan Judi dengan menggunakan kartu yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa permainan judi itu berawal ketika Saksi mendapat informasi via telepon dari masyarakat yang mengatakan bahwa di lokasi sering terjadi permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan oleh sesama sopir mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar. Selanjutnya, Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim, yang langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan 6 (enam) orang personel (terdiri dari Saksi MUH. YUSUF ARSYAD, NICO, Nyallu, Tara, dan ADI), termasuk Saksi sendiri untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



melakukan pengintaian di lokasi dan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Tiba di lokasi, kami melihat masing-masing Terdakwa sedang memegang kartu joker dengan posisi duduk bersila membentuk lingkaran diatas trotoar jalan terhalang mobil angkutan yang sedang parkir, sehingga saat itu, Saksi bersama anggota tim lainnya langsung melakukan penggerebekan dengan cara mengepung lokasi tersebut. Para Terdakwa yang melihat kedatangan kami langsung terkejut dan berdiri, hingga Saksi menemukan beberapa lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang diselipkan diantara lipatan betis dan paha salah seorang Terdakwa terjatuh serta uang tunai yang berserakan di lantai. Kemudian kami mengamankan Para Terdakwa bersama barang bukti yang kami temukan di lokasi berupa 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty berjumlah 112 lembar dan uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke Kantor Polres Bantaeng untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan barang bukti yang didapat saat terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana Para Terdakwa memperoleh uang yang didapat dari saku Para Terdakwa, apakah uang untuk setoran atau hasil dari bermain judi
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut hanya sekedar iseng sembari menunggu penumpang;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai bagaimana cara Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA:

- Bahwa Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa I. SUHERMAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COWA BIN GUPPA pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Bahwa permainan judi itu berawal pada pukul 09.30 Wita, ketika Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN datang menghampiri Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA. lalu terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN memanggil terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU' dan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG yang telah tiba lebih dulu di terminal untuk mengajak mereka bermain judi dengan menggunakan kartu joker. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana disebelah kanan Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA duduk secara berurutan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG, dan terdakwa III. HAERUL QADRI Bin HAERUDDIN. Kemudian, Terdakwa mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri. Kemudian, beberapa orang anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap kami dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dari saku celana kami masing-masing. Selanjutnya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan kami beserta barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA 3X (tiga kali) memenangkan permainan sebelum tiba anggota polisi di lokasi. 2X (dua kali) menang tanpa joker, dan 1X (satu kali) menang pakai joker;
- Bahwa Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA sudah 4X (empat kali) bermain judi di tempat tersebut, baik dengan Para Terdakwa maupun dengan sopir angkutan lain;
- Bahwa Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi;
- Bahwa dalam sehari, penghasilan Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Polisi di jok mobil sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang lebihan narik angkutan yang sengaja Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA sisihkan di jok mobil. Sedangkan uang sejumlah Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan uang hasil setoran;
- Bahwa mobil angkutan yang Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA gunakan untuk mencari nafkah merupakan mobil sewaan;
- Bahwa Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG:

- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Bahwa permainan judi itu berawal ketika Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG pertama kali tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, datanglah terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN memanggil Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG untuk bermain judi dengan menggunakan kartu joker. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG duduk disebelah kanan terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA, kemudian duduk disebelah kanan Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG secara berurutan terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG, dan terdakwa III. HAERUL QADRI Bin HAERUDDIN. Kemudian, terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri. Kemudian, beberapa orang anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap kami dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dari saku celana kami masing-masing. Selanjutnya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan kami beserta barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG 3X (tiga kali) memenangkan permainan sebelum tiba anggota polisi di lokasi;
- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG sudah 3X (tiga kali) bermain judi di tempat tersebut, baik dengan Para Terdakwa maupun dengan sopir angkutan lain;
- Bahwa untuk bermain judi, Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG hanya memiliki modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi;
- Bahwa dalam sehari, penghasilan Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mobil angkutan yang Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG gunakan untuk mencari nafkah merupakan mobil sewaan;
- Bahwa Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG menyesali perbuatan Terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' BIN MENG tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN:

- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa permainan judi itu berawal ketika Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



HAERUL BIN HAERUDDIN menghampiri terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA, setelah berbincang, kami sepakat untuk bermain judi seperti biasa. lalu Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN pergi memanggil terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG dan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG yang telah tiba lebih dulu di terminal. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN duduk disebelah kiri terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG lalu disebelahnya duduk terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU'. Kemudian, terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri. Kemudian, beberapa orang anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap kami dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dari saku celana kami masing-masing. Selanjutnya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan kami beserta barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN tidak pernah memenangkan permainan hingga tiba anggota polisi di lokasi. Sebaiknya, Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN justru menderita kerugian sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi, Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN hanya bemodal uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN sudah 2X (dua kali) bermain judi di tempat tersebut, baik dengan Para Terdakwa maupun dengan sopir angkutan lain;
- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi;
- Bahwa dalam sehari, penghasilan Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN hanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil angkutan yang Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN gunakan untuk mencari nafkah merupakan mobil sewaan;
- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN menyesali perbuatan Terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU:

- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa permainan judi itu berawal ketika Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



lama kemudian, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN menghampiri terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU dan mengajak bermain judi. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU duduk diantara terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN dan terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG. Kemudian, terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri. Kemudian, beberapa orang anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap kami dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dari saku celana kami masing-masing. Selanjutnya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan kami beserta barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU sudah 5X (lima kali) memenangkan permainan hingga tiba anggota polisi di lokasi;
- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU sudah 4X (empat kali) bermain judi di tempat tersebut, baik dengan Para Terdakwa maupun dengan sopir angkutan lain;
- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi;
- Bahwa dalam sehari, penghasilan Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU hanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil angkutan yang Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU gunakan untuk mencari nafkah merupakan mobil milik Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU;
- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU menyesali perbuatan Terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- **Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG:**
- Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan permainan judi dengan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa permainan judi itu berawal ketika Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN menghampiri terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG dan mengajak bermain judi. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG duduk disebelah kanan terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU'. Kemudian, terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri. Kemudian, beberapa orang anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap kami dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dari saku celana kami masing-masing. Selanjutnya, anggota polisi tersebut langsung mengamankan kami beserta barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3, 4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG sudah 5X (lima kali) memenangkan permainan hingga tiba anggota polisi di lokasi;
- Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG baru 1X (satu kali) bermain judi di tempat tersebut, baik dengan Para Terdakwa maupun dengan sopir angkutan lain;
- Bahwa untuk bermain judi, Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG hanya memiliki modal Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk bermain judi;
- Bahwa dalam sehari, penghasilan Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN LAHASENG hanya Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa mobil angkutan yang Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG gunakan untuk mencari nafkah merupakan mobil sewaan;

Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;

Bahwa Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG menyesali perbuatan Terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berupa:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena sedang bermain Judi dengan menggunakan kartu dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar permainan judi itu berawal pada pukul 09.30 Wita, ketika Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN datang menghampiri Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA. lalu terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN memanggil terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU' dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG yang telah tiba lebih dulu di terminal untuk mengajak mereka bermain judi dengan menggunakan kartu joker. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana disebelah kanan Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA duduk secara berurutan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG, dan terdakwa III. HAERUL QADRI Bin HAERUDDIN. Kemudian, Terdakwa mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu:
 - 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berupa;
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
- Bahwa benar cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajib, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar tidak ada ijinnya para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum dipersidangan melanggar dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur Tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa II. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL BIN HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA BIN MUSU, terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN BIN LAHASENG dengan segala identitasnya, dan di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum":

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana yang ke dua ini adalah bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu dilakukan terhadap seluruh perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut, melainkan unsur tindak pidana ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang disebutkan secara alternatif dalam unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa turut melakukan/ikut serta/medepleger artinya adalah bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "permainan judi" adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi karena sedang bermain Judi dengan menggunakan kartu dengan uang sebagai taruhannya pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di terminal mobil angkutan rute Bantaeng-Makassar, depan Penginapan Pondok Sera di Jalan Raya Lanto Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa permainan judi itu berawal pada pukul 09.30 Wita, ketika Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA tiba di terminal tersebut untuk menunggu penumpang. Tak lama kemudian, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN datang menghampiri Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA. lalu terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN memanggil terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU' dan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMU' Bin MENG yang telah tiba lebih dulu di terminal untuk mengajak mereka bermain judi dengan menggunakan kartu joker. Selanjutnya, kami mengumpulkan uang untuk patungan membeli kartu joker. Setelah mendapat kartu joker, kami duduk bersila membentuk sebuah lingkaran, dimana disebelah kanan Terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA BIN GUPPA duduk secara berurutan terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMU' Bin MENG, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG, dan terdakwa III. HAERUL QADRI Bin HAERUDDIN. Kemudian, Terdakwa mengocok kartu untuk pertama kalinya, lalu membagikan kartu pada tiap Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kartu dan kami mulai bermain. Begitu seterusnya dan kami bergantian mengocok kartu, hingga tanpa kami sadari, beberapa orang anggota polisi telah berada disebelah kami masing-masing, dimana salah satunya memperkenalkan diri kepada kami dengan mengatakan bahwa mereka merupakan petugas kepolisian dari Polres Bantaeng yang dipimpin oleh Kanit T4P, sehingga kami terkejut dan langsung berdiri.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian yaitu:

- 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berupa;
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar;
 - Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu joker tersebut diawali dengan mengocok kartu terlebih dahulu dan membagikan kartu tersebut kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas lembar). Dalam



permainan judi dengan menggunakan kartu joker, yang paling pertama dicari adalah dasar kartu tiga dan dimulai dari kartu AS, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q dan K dengan ketentuan dari dasar kartu yang diterima harus sama bunganya, baik wajik, hati, klaper ataupun skop. Setelah memiliki kartu dasar tiga kartu, yang lain cukup menyesuaikan, baik Tris yang berupa angka atau huruf yang sama, namun memiliki bunga yang berbeda sebanyak tiga lembar ataupun berupa kartu yang angka atau hurufnya tersusun dengan bunga yang sama. Apabila dasar sudah ada, dan kartu pendukung lainnya sudah jadi, baik kartu Tris ataupun kartu yang tersusun, maka pemain tersebut bisa menutup atau game dan berhak menerima bayaran sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemain lain. Dalam permainan tersebut ada aturan yang disepakati, yakni apabila salah satu pemain yang game tidak memiliki joker atau memiliki joker yang warna kembar, maka bayarannya akan dilipat gandakan dua kali yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada ijinnya para Terdakwa bermain judi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Tanpa Mendapat Izin dari Penguasa yang Berwenang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” di sini, adalah suatu tindakan atau kebijakan dari pejabat atau institusi yang berwenang untuk memperbolehkan melakukan sesuatu perbuatan, yang apabila persetujuan itu tidak diberikan, maka perbuatan atau tindakan yang dimintakan persetujuan itu tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini, “izin” yang dimaksud adalah izin bagi Para Terdakwa untuk “ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”, sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ke-dua di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintah ataupun dari Instansi pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatan ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merk roses yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berupa;

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar;
- Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar;
- Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty dengan isi 112 lembar, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) salah satunya yakni

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA, terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. SUHERMAN Alias COWA Bin GUPPA, terdakwa II. AMIRUDDIN Alias MAMI' Bin MENG, terdakwa III. HAERUL QADRI Alias HAERUL Bin HAERUDDIN, terdakwa IV. SYAMSUDDIN Alias REZA Bin MUSU', terdakwa V. SYAMSUDDIN Alias UDIN Bin LAHASENG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), berupa Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 2 (dua) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 20 (dua puluh) lembar, Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar, Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berjumlah 10 (sepuluh) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berjumlah 13 (tiga belas) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) berjumlah 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) slot kartu joker merk Liberty dengan isi 112 lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019**, oleh kami, **Karsena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oktaviani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Rini Wijaya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, SH.